



**PETIKAN PUTUSAN**

**Nomor 432/Pid.B/2015/PN Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Tanu Alias Jemblung Bin Rajimin;  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 02 Oktober 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Padasan Rt.02 Rw.02, Kec. Kerek, Kab. Tuban;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Tanu Alias Jemblung Bin Rajimin ditahan sejak 14 Oktober 2015 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa TANU alias JEMBLUNG bin RAJIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan memberatkan** ;

**Halaman 1 Petikan Putusan Nomor 432/Pid.B//2015/PN Tbn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : sepda motor Honda Nomor Polisi S-6178-HS dan photo copy BPKBnya dikembalikan kepada H.Ma'ruf;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Perela De Esperanza. S.H., Kiki Yuristian, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasis Sudiby, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Hery P, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Perela De Esperanza. S.H.,

Bayu Agung Kurniawan, S.H.,

T.t.d.

Kiki Yuristian, S.H..M.H.,

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Wasis Sudiby, S.H.,